

**PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTAAMBON**  
(Studi *Empiris* pada WPOP Di Kantor SAMSAT Kota Ambon)

**Revy Wilhelmina Silooy**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

\* email: [silooyrevy78@gmail.com](mailto:silooyrevy78@gmail.com)

---

**Abstract**

*Motor vehicle tax is a vehicle tax that contributes to local government revenue so that the greater the level of taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes, the motor vehicle tax revenue received by local governments will also increase. This research is an empirical study which aims to determine the compliance of tax rates, awareness of paying taxes and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes in Ambon city. This study uses primary data using a questionnaire instrument distributed to motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT office of Ambon City. Samples from the population taken were 100 respondents. The sampling technique used in this study was the Slovin technique. Data analysis used Descriptive Statistics, Data Quality Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression. Based on the results of hypothesis testing, it can be concluded that the tax rate variable (X1) does not have a significant effect on taxpayer compliance (Y), while the awareness variable (X2) and tax sanctions (X3) have a significant effect on taxpayer compliance (Y)*

**Keywords:** *Tax Rates, Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

**Intisari**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak kendaraan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah sehingga semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka pendapatan pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Penelitian ini merupakan sebuah studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, kesadaran membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan instrumen kuisisioner yang di sebarakan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Ambon. Sampel dari populasi yang di ambil berjumlah 100 responden. Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *slovin*. Analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel Tarif pajak (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan

variabel kesadaran (X2) dan sanksi perpajakan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y)

Kata Kunci : Tarif Pajak, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah ke atas atau pun menengah ke bawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015).

Kendaraan bermotor pun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut WPKB, semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah WPKB yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Ambon dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang selalu mengalami peningkatan seperti dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019.

| Tahun | Jumlah WPKB |
|-------|-------------|
| 2015  | 235,353     |
| 2016  | 257,349     |
| 2017  | 281,159     |
| 2018  | 302,393     |
| 2019  | 328,838     |

Sumber : Samsat Kota Ambon, 2019

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, 2012). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Ambon belum pasti meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan membayar pajak ( Hardiningsih, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT Kota Ambon.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah dari sisi perpajakan. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Namun pada kenyataannya (seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 di atas) jumlah WPKB di Kota Ambon dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak memberikan dampak positif bagi pembayaran pajak kendaraan bermotor karena banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat terlihat dalam Tabel 1.2

mengenai penunggakan pembayaran PKB dan Tabel 1.3 mengenai pembayaran PKB, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kota Ambon tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penunggakan WPKB Kota Ambon Tahun 2015-2019

| Tahun | Jumlah WPKB (Orang pribadi) | Persentase (%) |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 2015  | 117,677                     | -              |
| 2016  | 136,395                     | 15,9           |
| 2017  | 157,449                     | 15,44          |
| 2018  | 187,484                     | 19,08          |
| 2019  | 184,777                     | -1,44          |

**Sumber:** Samsat Kota Ambon, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2, tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB sebanyak 117,677 orang, tahun 2016 naik sebesar 15,91% yaitu sebanyak 136,395 orang, tahun 2017 meningkat lagi sebesar 15,44% yaitu sebanyak 157,449 orang, pada tahun 2018 wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB semakin banyak yaitu sebesar 187,484 orang atau naik sebesar 19,08% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2019 terlihat adanya pengurangan jumlah WPKB sebesar 1,44% dari tahun 2018 yang berarti bahwa pada tahun 2019 sudah ada peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 3 Data WPKB yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tahun 2015 – 2019

| Tahun | Jumlah WPKB (Orang Pribadi) | Persentase(%) |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 2015  | 117,676                     |               |
| 2016  | 120,954                     | 2,78          |
| 2017  | 123,710                     | 2,27          |
| 2018  | 114,909                     | -7,65         |
| 2019  | 144,061                     | 25,36         |

**Sumber:** Samsat Kota Ambon, 2019

Tabel 1.3 terlihat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB sebanyak 117,676 orang, tahun 2016 naik sebesar 2,78% yaitu sebanyak 120,954 orang, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,27% yaitu sebanyak 123,710 orang, tahun 2018 wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 114,909 orang dari total 302,393 WPKB atau turun sebesar -7,65% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar pajak lebih meningkat dari tahun 2018 sebanyak 25,36% yakni 144,061 orang dari total 328,838 WPKB. Berdasarkan hasil tersebut memang terjadi peningkatan kepatuhan pembayaran PKB di Kota Ambon tetapi tetap saja dari total 328,838 orang WPKB (data terakhir tahun 2019), WPKB yang menunggak masih lebih banyak daripada yang melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

### Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak, Kesadaran, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Reviu Literatur

#### *Teori Legitimasi*

Menurut (Ghozali dan Chariri, 2007) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi.

#### Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UUD 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terdapat di dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut (Komalasari, 2005) tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu sebagai berikut :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan *administrative* seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

#### Tarif Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Kendaraan Bermotor
  - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%,
  - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%,
  - Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PORLI, Pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%,
  - Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:
  - Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan
  - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
3. Pajak bahan kendaraan bermotor setinggi-tingginya 10%.

#### Kesadaran Membayar Pajak

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan,
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela,
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

#### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Resmi, 2008). Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

Dalam undang - undang perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut (Ilyas dan Burtton, 2013), penerapan sanksi administrasi umumnya dikarenakan wajib pajak melanggar hal – hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang – undang pajak.

(Mardiasmo, 2013) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan -peraturannya. Dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## **Hipotesis**

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Seperti yang dikutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi, 2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu pula penelitian yang dilakukan Mujiati tentang dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor menyatakan bahwa pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang pertama (H1) adalah sebagai berikut:

H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian (Cahyadi dan Jati, 2016) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Evi dan Budiarta, 2013) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan (Dharma dan Alit, 2014) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. Hasilnya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada kantor bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang kedua (H2) adalah sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Pujiwidodo, 2016) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati dan Budiarta, 2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan penjabaran diatas maka hipotesis yang ketiga (H3) adalah sebagai berikut:

**H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Ambon jln. Pengeringan Pantai Waihaong, Ambon- Maluku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Dalam penelitian survei ini, informasi dikumpulkan dari responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) yang terdaftar di SAMSAT Kota Ambon dengan menggunakan kuisioner.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kota Ambon. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang kendaraannya telah terdaftar di Kantor Samsat Kota Ambon sebanyak 328.838 wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Sampel menggunakan rumus Slovin, karena dalam penarikan sampel jumlah harus

*representative* agar hasil penelitian ini dapat di generealisasikan dan penghitungannya-pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana.

Untuk menguji kualitas data pada hasil penyebaran kuisioner akan dilakukan uji validitas, uji realibilitas dan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Bentuk umum regresi linier berganda dapat di tulis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

X1,X2,X3 : Variabel independen (tarif pajak, kesadaran dan sanksiperpajakan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel-Variabel Penelitian

| Variabel              | No. Item | <i>Pearson correlation/</i><br>r hitung | Signifikansi | r tabel | KET.  |
|-----------------------|----------|---|--------------|---------|-------|
| Tarif pajak           | 1        | 0,847                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 2        | 0,856                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
| Sanksi perpajakan     | 1        | 0,843                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 2        | 0,857                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 3        | 0,714                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
| Kesadaran wajib pajak | 1        | 0,644                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 2        | 0,566                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 3        | 0,599                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 4        | 0,670                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
| Kepatuhan wajib pajak | 1        | 0,850                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 2        | 0,866                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 3        | 0,877                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |
|                       | 4        | 0,751                                   | 0,000        | 0,195   | Valid |

Sumber: data diolah, 2021

Tabel 5. Uji Reliabilitas


| No. | Variabel              | <i>Cronbach's</i><br><i>Alpha</i> | Keterangan |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 1   | Tarif Pajak           | 0,866                             | Reliabel   |
| 2   | Sanksi Perpajakan     | 0,829                             | Reliabel   |
| 3   | Kesadaran Wajib Pajak | 0,733                             | Reliabel   |

Sumber: data diolah,2021

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas data yang digunakan untuk pengujian regresi berganda. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kurva normal 40 probability plot, dengan ketentuan jika titik-titik pada kurva berhimpit dan mengikuti garis diagonal maka data berdistribusi normal,berikut kurva normal probability plot dapat dilihat pada

Gambar 1 : Uji Normalitas




### Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

| Model             | Collinearity Statistics |       |
|-------------------|-------------------------|-------|
|                   | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)        |                         |       |
| 1 Tarif pajak     | .690                    | 1.450 |
| Sanski perpajakan | .655                    | 1.527 |
| Kesadaran WP      | .879                    | 1.137 |

## Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*



Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplot*, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil output dibawah ini dapat dilihat persamaan regresi linear berganda seperti berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 4,805 + -0,120 + 0,581 + 0,344 + 2,206$$

Nilai konstanta sebesar 4,805 menunjukkan bahwa jika variabel- variabel independen (tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) diasumsikan tidak mengalami banyak perubahan maka nilai Y (keputusan wajib pajak) sebesar 4,805.

Koefisien regresi tarif pajak sebesar -0,120 menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif pajak sebesar 1 poin maka peningkatannya kepatuhan wajib pajak menurun sebesar -0,120

Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,581 menyatakan bahwa setiap sanksi perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,581.

Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,344 menyatakan bahwa setiap kualitas pelayanan fiskus sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,344.

Error dalam penelitian ini adalah sebesar 2.206 yang berarti bahwa pada populasi penelitian (wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Ambon) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 2,206.

Tabel. 6. Uji t

|   | Model             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|   |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
|   | (Constant)        | 4.805                       | 2.206      |                           | 2.178 | .032 |
| 1 | Tarif Pajak       | -.120                       | .249       | -.051                     | -.481 | .632 |
|   | Sanksi Perpajakan | .581                        | .157       | .401                      | 3.706 | .000 |
|   | Kesadaran WP      | .344                        | .130       | .248                      | 2.660 | .009 |

<sup>a</sup>Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar -0,481 dan nilai sig 0,632, apabila dibandingkan dengan t tabel. Nilai t tabel dilihat dari t dengan rumus  $df = n - k$ , dengan  $\alpha = 5\%$  dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga  $df = 100 - 3 = 98$ , dengan  $\alpha = 5\%$ , maka diperoleh t tabel 1,988. Maka  $0,632 < 1,988$  dan  $-0,481 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,706 dan nilai sig 0,000, apabila dibandingkan dengan t tabel (1,988) maka  $3,706 > 1,988$  dan  $0,000 < 0,05$ , yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,660 dan nilai sig 0,009, apalagi dibandingkan dengan t tabel (1,988) maka  $2,660 > 1,988$  dan  $0,009 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

berdasarkan hasil analisis tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Tarif pajak merupakan persentasi perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak, dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang ditentukan oleh tarif dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah (Danarsi, 2017).

Berdasarkan tarif pajak yang sudah diatur oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi. Besar tarif pajak bukan faktor yang dipertimbangkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Karena tarif tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan apabila wajib pajak melanggar atau membayar

pajak maka akan dikenakan yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mustofa, 2016), (Suhendri, 2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Hasil analisis sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan kewajiban membayar pajak. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang melanggar atau melakukan keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 bulan. Sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah dan mendidik agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susilawati, 2013) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## **3. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Hasil analisis kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor pasti akan membayar pajak tepat waktu. Karena wajib pajak sadar membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.

Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tulus dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wardani, 2017) dan (Susilawati, 2013) menyatakan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil pengujian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk instansi terkait SAMSAT Kota Ambon sebaiknya dapat memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 :h:1-8
- Azwar, Saifudin. (2014). *Reliabilitas dan validitas* (ed 4). Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Cahyadi, Ketut Jati. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163:h:2342-2373.
- Danarsi. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18. No.01.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanai* 6.1 (2014):340-353
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. *Teori Akuntansi*, Edisi 3, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih Pancawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1.
- Haryo, Setyaki Krissudarto. (2013). Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dalam kaitan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Banjarmasin. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak:Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM*

*FEKON,1(2).*

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Pertama). Yogyakarta.
- Indriantoro, N., and B. Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. CV Andi Offset.
- Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : h : 48-61.
- Kemala. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib Pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. (2005). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 554.
- Kuncoro, (2013). "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi" Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Kurnawati, Meiliana. Toli Arianto. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax Accounting Review*. Vol. 4, No.2.
- Lifia dan Siti Khairani.(2018).*Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu*. STIE MDP Palembang.
- Mahaputri,Noviari.(2016).Pengaruhperaturanperpajakan,kesadaranwajibpajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E- Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.17.3:h:2321-2351.
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UniversitasUdayana*.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol.6.1.
- Mustofa. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan..* Vol. 8 No.1.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Oktaviani, R. M., & L. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat

sebagai Pemediasi dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 85–96.

Permatasari, Ingrid., & Laksito, H (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2*,1- 10.

Pranata Dkk. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.

Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.1, No.1.

Putra, Ketut Jati. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama